



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA  
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Rembang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut satuan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara dan DPRD diberi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNS yang diperkerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - b. PNS yang diberhentikan sementara;
  - c. PNS penerima uang tunggu;
  - d. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - e. PNS yang sedang melaksanakan cuti tahunan atau cuti besar; dan
  - f. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar pemerintah Kabupaten Rembang yang gajinya dibayarkan tempat penugasannya.

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya PNS, Pejabat Negara dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan DPRD diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (4) Dalam hal penghasilan bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan Ketiga Belas.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
  - a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja;
  - b. Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan;
  - c. DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan,

tunjangan profesi Guru, insentif, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

##### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan DPRD dibayarkan pada bulan Juni.

##### Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang menguntungkan.
- (2) Apabila PNS menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberi Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberi Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi tempat PNS bekerja.

##### Pasal 7

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

## BAB IV

### PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 8

- (1) PNS diberi Tambahan penghasilan pegawai sebagai komponen dari Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang :
  - a. ditempatkan di RSUD. dr. R. Soetrasno atau Puskesmas;
  - b. memperoleh tunjangan sertifikasi guru/pengawas kecuali Kepala Sekolah Dasar;
  - c. menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas;
  - d. diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjalani hukuman pidana penjara/kurungan;
  - e. menjadi Pejabat Negara/Kepala Desa/Anggota KPU/Anggota Bawaslu/Panwaslu;
  - f. sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - g. PNS non Pemerintah daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya; dan
  - h. menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Tambahan penghasilan pegawai sebagai komponen dari tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) tambahan penghasilan pegawai 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (4) Tambahan penghasilan pegawai sebagai komponen dari gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) tambahan penghasilan pegawai pada bulan Juni.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 19

